

ISSN 1411-1586

Teodolita

JURNAL ILMU-ILMU TEKNIK

VOL. 18 NO. 2, Desember 2017

- Persepsi Remaja Terhadap Atribut Sosialibilitas Pada Setting Alun-alun Purwokerto *Yohanes Wahyu Dwi Y*

- Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten *Dwi Istiningsih,
F. Eddy Poerwodihardjo*

- Analisis Kuat Penerangan dan Penempatan Letak Lampu Pada Ruang Perkuliahan Elektro Fakultas Teknik UNWIKU *Dody Wahjudi,
Eko Nursiam*

- Korelasi Angka Kekasaran Dasar Saluran Menurut Manning dan Chezy *Atiyah Barkah,
Reni Sulistyawati AM,
Pingit Broto Atmadi*

- Prinsip Desain Selubung Bangunan Sebagai Faktor Pembentuk Kenyamanan Termal Di Iklim Tropis *Hasti Widyasamratri,
Yohana Nursruwening,
Bahan Adiputra*

UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA PURWOKERTO

Teodolita

Vol. 18

NO. 2

Hlm. 1 - 49

ISSN
1411-1586

Purwokerto
Desember 2017

Diterbitkan oleh Fakultas Teknik Universitas Wijayakusuma Purwokerto

**IMPLEMENTATION OF LIABILITY STATEMENTS
AND MONITORING OF LIFE ENVIRONMENT (SPPL)
IN BANYUMAS DISTRICT
IMPLEMENTASI SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)
DI KABUPATEN BANYUMAS**

Dwi Istiningsih

F.Eddy Poerwodihardjo

Dosen Fakultas Teknik Arsitektur S1 Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Dosen Fakultas Teknik Sipil S1 Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Email : coronadwi1969@gmail.com

ABSTRACT

In conducting business or activity, there are legislation that must be obeyed. In the context of environmental regulations, there are several types of documents that must be made by business actors / development activities.

One of these documents is SPPL or Statement of Environmental Management and Monitoring.

During the construction and after the development activities are completed there will be some negative impacts on the environment, both on the biotic environment, abiotic and socio-cultural surrounding communities. Whereas there should be no adverse environmental impact, if the SPPL is really implemented properly.

The environment minister has drafted a regulation on guidelines for the preparation of environmental documents containing the plan of action and activities to be undertaken by the initiator during and after the building activities.

Here the author limits on the discussion of article 1, paragraph 3, which is about the Statement of Environmental Management and Monitoring Capacity. The potential environmental impacts, management and monitoring of

environmental impacts shall be the responsibility of the developer but Implementation of the Statement of Environmental Management and Monitoring Statement has not been fully implemented by the initiating

party. Officers have not conducted effective and continuous monitoring of SPPL implementation by the proponent. This results in the initiator often not passing on the matters contained in the SPPL, and is merely a formality only as

a condition of the permit of the IMB.

There is an "omission" of violations in the implementation of SPPL so that violations become commonplace and do not generate "guilt" by the initiator. It takes clear and decisive sanctions that give rise to "shame" and deterrent effect indiscriminately so that the implementation performance of the SPPL is so maximally that the Environment can be completely protected from damage and pollution.

Keywords: capability, monitoring, sanction

ABSTRAK

Dalam melakukan usaha ataupun kegiatan, terdapat peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Dalam konteks peraturan lingkungan hidup, terdapat beberapa jenis dokumen yang harus dibuat oleh pelaku usaha/kegiatan pembangunan. Salah satu dari dokumen tersebut adalah SPPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. Selama pelaksanaan pembangunan dan setelah kegiatan pembangunan selesai maka akan terjadi beberapa dampak negatif terhadap lingkungan, baik terhadap lingkungan biotik, abiotik maupun sosial budaya masyarakat sekitarnya. Padahal seharusnya tidak terjadi dampak yang merugikan lingkungan, apabila SPPL benar-benar diimplementasikan dengan baik.

Menteri lingkungan hidup telah membuat peraturan tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang memuat tentang rencana aksi dan kegiatan yang harus dilakukan oleh pemrakarsa saat dan setelah melakukan

kegiatan membangun. Di sini penulis membatasi pada pembahasan pasal 1 ayat 3, yaitu tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Dampak Lingkungan yang dapat terjadi, pengelolaan dan

pemantauan dampak lingkungan menjadi tanggungjawab pemrakarsa. Namun Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh

Pihak Pemrakarsa. Petugas belum melakukan pemantauan secara efektif dan kontinyu atas pelaksanaan SPPL oleh pemrakarsa. Hal ini menyebabkan pemrakarsa sering tidak melakukan hal-hal yang tercantum di dalam SPPL, dan

hanya bersifat formalitas saja sebagai syarat perijinan IMB.

Terjadi “pembiaran” terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan SPPL sehingga pelanggaran menjadi suatu yang lumrah dan tidak menimbulkan “rasa bersalah” oleh pemrakarsa. Dibutuhkan sanksi yang jelas dan tegas yang menimbulkan “rasa malu” dan efek jera tanpa pandang bulu agar kinerja implementasi dari SPPL benar-benar maksimal sehingga Lingkungan Hidup dapat benar-benar terjaga dari kerusakan dan pencemaran.

Kata kunci : kesanggupan, pemantauan, sanksi

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah/negara adalah serangkaian peraturan dan tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah/warga negara yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Meskipun telah banyak kebijakan pemerintah Indonesia, peraturan dan program-program kerjadengan melibatkan peran serta berbagai pihak, namun ternyata permasalahan lingkungan hidup tetap terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup berusaha melengkapi kebijakan, rencana dan program yang telah ada, dengan dilandasi cara pandang bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang harus berkelanjutan.

Dalam melakukan usaha ataupun kegiatan, terdapat peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi. Dalam konteks peraturan lingkungan hidup, terdapat beberapa jenis dokumen yang harus dibuat oleh pelaku usaha/kegiatan pembangunan. Inti tujuan dokumen lingkungan adalah untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan dari dampak yang ditimbulkan oleh usaha/kegiatan yang dilakukan. Salah satu dari dokumen tersebut adalah SPPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup. SPPL memiliki kekuatan hukum yang mengikat pelaku usaha atau pemrakarsa untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pembangunan.

Permasalahan

Selama pelaksanaan pembangunan dan setelah kegiatan pembangunan selesai maka akan terjadi beberapa dampak negative terhadap lingkungan, baik terhadap lingkungan biotik, abiotik maupun sosial budaya masyarakat sekitarnya. Padahal seharusnya tidak terjadi dampak yang merugikan lingkungan, apabila SPPL benar-benar diimplementasikan dengan baik. Penulis akan membahas mengenai kinerja dari pemrakarsa dan petugas DLH dalam implementasi SPPL yang telah disanggupi oleh pemrakarsa. Penulis akan membahas satu per satu kesanggupan tersebut dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan dilapangan.

Batasan Masalah

Pembahasan yang dilakukan dibatasi pada lingkup tindakan yang dilakukan sehubungan dengan beberapa pernyataan kesanggupan yang ditandatangani oleh pemrakarsa. Pengamatan penulis tertuju pada bangunan yang telah memiliki IMB dan pemrakarsa telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

DASAR HUKUM

Menurut jenisnya, kebijakan pemerintah (*public policy*) dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kebijakan dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan peraturan-peraturan tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut sebagai konvensi-konvensi (Nugroho, 2002). Kebijakan pemerintah ini juga mencakup rencana aksi, yang meliputi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Demikian juga dalam hal pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup. Menteri lingkungan hidup telah membuat peraturan tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup yang memuat tentang rencana aksi dan kegiatan yang harus dilakukan oleh pemrakarsa saat merencana dan setelah melakukan kegiatan membangun. Di sini penulis membatasi pada pembahasan pasal 1 ayat 3, yaitu tentang Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan. Berikut ini sebagian peraturan tersebut ;

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 1

1. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
2. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan Usaha dan/atau Kegiatan.
3. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.

4. Pemrakarsa adalah setiap orang atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas suatu usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
5. Penyusunan SPPL adalah kegiatan pengisian SPPL yang dilakukan oleh Pemrakarsa.

Pasal 2

(2) Dokumen lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. dokumen AMDAL;
- b. formulir UKL-UPL; dan
- c. SPPL.

Proses penerbitan dan manfaat SPPL

Dalam proses pengajuan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), pemrakarsa atau dalam hal ini disebut sebagai pemohon IMB memiliki kewajiban untuk mengajukan ijin kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai kelengkapan/syarat dalam pengajuan IMB. DLH akan menganalisa fungsi bangunan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan bangunan tersebut. Selanjutnya DLH akan menetapkan dokumen yang harus dibuat oleh pemrakarsa . Dokumen tergantung dari jenis dan skala usaha beserta dampaknya terhadap lingkungan. Ada 3 macam Dokumen yang dapat disusun yaitu ; AMDAL, UKL/UPL atau SPPL seperti telah tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 12 tahun 2012. Pemrakarsa menyusun 1

(satu) dokumen sesuai petunjuk dari petugas DLH. Untuk pembangunan dengan skala kecil, DLH akan menerbitkan SPPL atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Beserta surat-surat dan kelengkapan lain, SPPL menjadi salah satu persyaratan yang akan digunakan untuk pengajuan IMB ke DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Kabupaten Banyumas.

SPPL yang ditandatangani di atas materai oleh pemrakarsa yang berarti mengikat secara hukum kedua belah pihak. Yaitu pihak Pemrakarsa dan pihak Dinas Lingkungan Hidup. Isi dari surat atau dokumen adalah; Identitas Pemrakarsa, alamat, jenis usaha dan kapasitas usaha. Dan bagian yang utama adalah :

Dampak Lingkungan yang dapat terjadi berupa :

1. Keresahan warga yang tinggal di sekitarnya akibat kegiatan pembangunan dan/atau operasional kegiatan tersebut;
2. Kecemburuan sosial akibat tidak tertampungnya tenaga kerja konstruksi dari penduduk setempat;
3. Kecelakaan kerja akibat bangunan tidak mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
4. Polusi udara akibat pengangkutan material dan gangguan kelancaran lalu-lintas akibat penempatan material bangunan;
5. Gangguan kelancaran lalu lintas akibat mobilitas mobil pengunjung;
6. Tidak terpenuhinya kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
7. Pencernaan air dan tanah akibat penbuangan air limbah dari kegiatan dapur dan kegiatan MCK;
8. Penumpukan sampah dan berkembangnya vector penyakit

akibat tidak dilakukan pengelolaan sampah;

9. Resiko gangguan kesehatan bangunan dan lingkungan akibat tidak terpenuhinya Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Sungai dan Saluran (GSS), Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), dan Koefisien Ruang Terbuka Hijau (RTH);
10. Meningkatnya larian air hujan (*run off*) akibat lahan tertutup oleh bangunan;
11. Resiko kebakaran dan rambatan kebakaran akibat konsleting listrik atau pemasangan instalasi listrik yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan;

Merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui :

1. Melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat di lingkungan sekitar rencana kegiatan dan harus mendapatkan persetujuan lingkungan terutama warga di sekitar tempat usaha dan / atau kegiatan yang terkena dampak dilengkapi tanda setuju, diketahui oleh RT, RW, dan Lurah/ kepala desa setempat.
2. Melakukan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.
3. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha
4. Mewajibkan kepada pekerja bangunan untuk melaksanakan 3K dan mengikutsertakan dalam asuransi kecelakaan kerja.
5. Pengangkutan material dibatasi $\frac{3}{4}$ tinggi bak kendaraan pengangkut material dan menutup bak kendaraan dengan terpal.

6. Menyediakan tempat khusus untuk menampung material untuk menghindari gangguan lalu lintas.
7. Menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku.
8. Menjaga kesehatan, kebersihan, dan keindahan di lingkungan kegiatan;
9. Menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan sekitar tempat usaha.
10. Menyediakan kamar mandi dan *Water Closet* standar yang dilengkapi dengan septictank standar untuk mengolah limbah tinja sesuai dengan peraturan yang berlaku serta penempatan septictank minimal 10 m dari sumur terdekat;
11. Membuat perangkap minyak untuk menangkap minyak dari limbah air cucian dapur dan secara rutin mengambil lapisan minyak untuk membuang bersama sampah padat atau dibuat kompos.
12. Melaksanakan pengelolaan sampah dengan cara pemilahan Perda Kab. Banyumas No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, yaitu dengan mengelompokkan sampah menjadi 5 (lima) jenis sampah:
 - Sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun serta limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - a. Sampah yang mudah terurai;
 - b. Sampah yang dapat digunakan kembali;
 - c. Sampah yang dapat didaur ulang;
 - d. Sampah lainnya;

Serta secara rutin membuang sampah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau pengambilan dilakukan oleh petugas sampah serta tidak membakar

sampah dan tidak membuang sampah ke badan air (sungai atau saluran)

13. Menanam pohon sebagai peneduh dan penyerap polusi udara minimal 1 pohon untuk masing masing unit ruko dan/atau menyediakan taman/ tanaman pergola hingga memenuhi Koefisien Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu minimal 10 % dari luas lahan yang tersedia
14. Mematuhi Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Smpadan Sungai (GSS) dan peraturan-peraturan lain tentang bangunan yang berlaku.
15. Membuat sumur resapan air hujan dengan volume 8m³ dan membuat lantai parkir mrnggunakan bahan yang bisa meresapkan air hujan seperti; grass block, tanah, pasir atau kerikil.
16. Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) minimal 1 (satu) buah pada tiap unit ruko.
17. Memelihara kebersihan dan kelancaran drainase di lingkungan kegiatan
18. Menyediakan Petugas lalu lintas untuk mengatur lalu lintas pada saat berangkat dan pulang sekolah

PEMBAHASAN

Pembahasan yang dilakukan dibatasi pada lingkup tindakan yang dilakukan sehubungan dengan beberapa pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan dan dampak lingkungan yang telah ditandatangani oleh pemrakarsa. Penulis akan membahas mengenai kinerja dari pemrakarsa dan petugas DLH dalam implementasi SPPL yang telah disanggupi oleh pemrakarsa. Penulis akan membahas satu per satu kesanggupan tersebut dan mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan. Pengamatan penulis tertuju pada bangunan yang telah memiliki

IMB, berarti pemrakarsa telah membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).

A. Kesanggupan untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan ketertiban umum dan senantiasa membina hubungan baik dengan tetangga sekitar.

Dari responden diperoleh keterangan bahwa, hubungan baik harus terjalin antar tetangga agar tidak terjadi perselisihan antar tetangga sampai dengan selesainya usaha/kegiatan pembangunan. Jika ada masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah dan kekeluargaan.

2. Menjaga kesehatan, kebersihan dan keindahan di lingkungan usaha

Dalam kenyataan dunia usaha, pemrakarsa lebih banyak mengutamakan profit. Sering dijumpai setelah usaha berjalan beberapa bulan atau tahun, keindahan lingkungan rusak karena beberapa sebab antara lain ; papan reklame, parkir kendaraan yang tidak teratur, vegetasi yang mulai tidak terawat, bahkan dengan sampah limbah dari usaha tersebut kurang dikelola dengan baik.

3. Bertanggung jawab terhadap kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh usaha dan kegiatan tersebut.

Menurut responden mereka akan bertanggungjawab bila memang terjadi kerusakan atau pencemaran lingkungan akibat dari usaha dan/atau kegiatannya.

Dari pengamatan penulis, beberapa responden tidak menyadari adanya pencemaran yang terjadi. Salah satu contoh pada kegiatan salah satu rumah makan dan satu toko roti yang tercium bau tidak sedap di bagian belakang tempat pembuangan limbah dapur mereka.

4. Bersedia dipantau dampak lingkungan dari usaha/atau kegiatan oleh pejabat yang berwenang. Menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup di lokasi dan sekitar tempat usaha

Dari beberapa responden yang ditemui menyatakan bahwa mereka belum pernah didatangi oleh pejabat berwenang. Ada 2 (dua) kemungkinan yang terjadi ; yaitu petugas memantau dari jauh dan menyatakan tidak ada dampak negative dari usaha tersebut. Kemungkinan kedua pejabat berwenang sama sekali tidak melakukan pemantauan terhadap kegiatan tersebut.

B. Pengelolaan dampak lingkungan yang akan dilakukan:

1. Melaksanakan sosialisasi terhadap masyarakat di lingkungan sekitar rencana kegiatan dan harus mendapatkan persetujuan lingkungan terutama warga di sekitar tempat usaha dan / atau kegiatan yang terkena dampak dilengkapi tanda setuju, diketahui oleh RT, RW, dan Lurah/ Kepala Desa setempat.

Sosialisasi telah dilaksanakan saat pemrakarsa meminta ijin, tandatangan dan persetujuan dari tetangga sekitar dalam pengisian formulir pengajuan / blangko IMB. Tahapan ini merupakan awal dari proses pembuatan IMB, sehingga

mau tidak mau pemrakarsa melaksanakan sosialisasi tersebut.

2. Memprioritaskan tenaga kerja di sekitar kegiatan.

Dari beberapa responden menyatakan bahwa tenaga kerja sebagai tenaga inti dan pembantu harus memiliki kemampuan kerja dan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Apabila persyaratan tersebut dipenuhi oleh calon tenaga kerja di sekitar kegiatan, maka mereka bisa menjadi prioritas utama dalam perekrutan tenaga kerja di dalam usaha/pembangunan tersebut. Tetapi sering tenaga sekitar terbatas kemampuannya sehingga hanya menjadi tenaga kerja tambahan saja.

3. Membuat Kamar mandi dan WC/toilet yang dilengkapi dengan septiktank standart sesuai dengan peraturan yang berlaku serta penempatan septiktank harus memperhatikan letak sumur tetangga berjarak minimal 10 m, tidak membuang limbah/kotoran dari WC ke lingkungan secara langsung. Harus ditampung di septiktank standart.

Pembuatan septick tank standart dan saluran limbah selalu dilakukan oleh pemrakarsa dan diperoleh data letak septiktank telah diatur sedemikian rupa oleh arsitek atau pemilik bangunan sehingga jarak terhadap sumur sendiri maupun tetangga berjarak minimal 10 m.

4. Membuat perangkap minyak untuk menangkap minyak dari limbah air cucian dapur dan secara rutin mengambil lapisan minyak untuk membuang bersama sampah padat atau dibuat kompos.

Perangkap minyak telah dilaksanakan pembuatannya, oleh pemrakarsa yang memiliki usaha rumah makan dan toko roti. Untuk rumah tinggal, mereka belum melaksanakan.

5. Mewajibkan kepada pekerja bangunan untuk melaksanakan 3K dan mengikutsertakan dalam asuransi kecelakaan kerja.

Tiga-K yaitu kesehatan dan keselamatan kerja, telah dilaksanakan, tetapi lebih kepada menjaga keselamatan saat bekerja dengan memperhatikan alat-alat dan cara kerja yang baik oleh pelaksana pekerjaan.

6. Pengangkutan material dibatasi $\frac{3}{4}$ tinggi bak kendaraan pengangkut material dan menutup bak kendaraan dengan terpal.

Dari pengamatan penulis terhadap truk muatan material diketahui muatan barang berupa pasir, batu, split rata-rata $\frac{3}{4}$ dari tinggi bak, namun ada juga yang sampai penuh terutama muatan puing dan bata. Tetapi bak kendaraan sering tidak ditutup terpal sehingga menimbulkan polusi

7. Menyediakan tempat khusus untuk menampung material untuk menghindari gangguan lalu lintas.

Responden berusaha untuk menyediakan tempat material, jangan sampai mengganggu lalu lintas. Tetapi dari pengamatan ditemukan beberapa pemborong kurang memperhatikan hal tersebut dengan alasan tidak ada tempat lagi atau hanya sebentar saja nanti segera dipindahkan atau bahkan menyatakan tidak mengganggu lalu

lintas padahal senyatanya material menutupi bahu jalan bahkan menyorok ke jalan raya.

8. Melaksanakan pengolahan sampah dengan cara memisahkan sampah menjadi 5 kelompok sampahserta secara periodik membuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) atau mengirim sampah ke unit kendaraan sampah.

Sebagian responden telah memisahkan sampah organik dan an organik. Tetapi sebagian responden menyatakan percuma dipisah karena akhirnya sampah dicampur lagi. Juga dipisahkan sampah yang berbahaya dan beracun

9. Menanam pohon yang berdaun lebat minimal 1 (satu) pohon untuk peneduh dan penyerap polusi udara. *Penanaman pohon membutuhkan area yang bebas dari lintasan kendaraan, beberapa responden menyatakan sudah menanam banyak pohon di halaman belakang tempat usaha dan sebagian besar mereka keberatan menanam pohon di depan dengan alasan mengganggu parkir atau lintasan mobil.*

10. Menyediakan lahan parkir yang memadai sesuai ketentuan yang berlaku.

Responden telah mengikuti aturan dan petunjuk yang disarankan oleh dinas terkait selaku pemberi "advice planning" yang menentukan lahan parkir dengan perhitungan 20-25 % dari luas lantai terbangun. Hal ini dilakukan sesuai dengan aturan yang ada sehingga proses IMB tidak terhambat.

11. Membuat sumur resapan air hujan dengan volume 8 m³ dan membuat lantai parkir menggunakan bahan yang bisa meresapkan air hujan

seperti; grassblock, tanah, pasir atau kerikil.

Responden telah membuat sumur resapan air hujan, tetapi volume rata-rata berkisar antara 3(tiga) sampai dengan 4(empat) m³. Beberapa responden memberi alasan pekarangan yang tidak terbangun masih luas dan mampu meresapkan air hujan. Lahan parkir sudah memakai Paving blok atau Grassblok yang mampu meresapkan air hujan kedalam tanah.

12. Menyediakan alat pemadam api ringan APAR

Seluruh responden telah menyediakan alat pemadam kebakaran sederhana, dan semua responden juga mengatakan belum pernah sama sekali menggunakan alat tersebut, ada juga yang mengatakan untuk formalitas dalam aturan keselamatan pekerja bila terjadi kebakaran, padahal mereka tidak tahu cara pemakaiannya.

13. Mematuhi Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Garis Sempadan Bangunan (GSB), Garis Sempadan Sungai (GSS) dan peraturan-peraturan lain tentang bangunan yang berlaku.

Pemrakarsa telah membuat gambar rencana bangunan yang akan dilaksanakan, dan mengajukan advice teknis ke DPU untuk diperiksa secara teliti dan dihitung koefisien dari KDB, KLB, GSB, GSS. Apabila koefisien tidak memenuhi gambar akan dikembalikan untuk dikoreksi. Demikian seterusnya hingga koefisien terpenuhi, berkas pengajuan IMB dapat diterima di DPMPPTSP hingga diterbitkan IMB. Masalah sering timbul justru ketika

pemrakarsa secara sengaja mengubah pembangunan tidak sesuai gambar rencana yang telah disahkan, sehingga koefisien pun berubah, dan kemungkinan tidak memenuhi ketentuan.

14. Memelihara kebersihan dan kelancaran drainase serta bertanggung jawab terhadap limpasan air hujan.

Kebersihan dan kelancaran drainase dan telah dilaksanakan karena dampak secara langsung menjadi tanggungjawab masing-masing pemilik bangunan dan limpasan air hujan ditampung di sumur resapan dan bila tidak mampu dihuapkan ke selokan atau drainase kota.

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden dan informasi yang telah dipaparkan di atas, mengenai kinerja pemrakarsa dan petugas tentang penerapan SPPL, terungkap bahwa secara garis besar penerapan SPPL masih lemah atau belum maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

a. Pemahaman masyarakat

Pemahaman dan penerimaan masyarakat mengenai kebijakan SPPL tidak terlalu baik sehingga menghambat atau menjadi kendala dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Yang tertulis dalam SPPL sebetulnya sudah sangat jelas, tetapi implementasi secara teknis yang benar dan seharusnya belum dipahami secara jelas, sehingga masyarakat ragu-ragu untuk melaksanakan, dan tidak jarang mereka menunggu ditinjau, baru di situ mereka bertanya bagaimana implementasi yang benar. Dari hasil wawancara dengan petugas bahwa pendampingan kepada masyarakat sangat diperlukan dalam melaksanakan SPPL,

karena masyarakat adalah pihak yang berkaitan langsung dengan kebijakan tersebut.

b. Kesadaran

Sangat diperlukan kesadaran yang mendalam akan pengelolaan lingkungan yang sangat dibutuhkan dalam membentuk kinerja yang baik dalam implementasi SPPL. Kesadaran ini akan memberi motivasi yang kuat kepada masyarakat untuk benar-benar melaksanakan kesanggupan yang telah disepakati bersama. Kesadaran dapat ditumbuhkan dengan selalu memberitahukan dampak yang akan terjadi akibat keteledoran dan ketidakpedulian terhadap lingkungan. Dampak ini akan menimpa anak cucu generasi yang akan datang. Setiap manusia yang menyadarinya tentu akan berbalik dan mengelola dan memelihara lingkungan secara benar dan sungguh-sungguh.

c. Tersedianya sumberdaya manusia dan biaya

Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-humanresources*). Faktor Sumber daya (*resources*) khususnya sumber daya manusia/ Staf pegawai sebagai pelaksana pelayanan harus memiliki keterampilan untuk melaksanakan kebijakan, dukungan lingkungan kerja serta adanya kewenangan yang cukup untuk melaksanakan kebijakan pelayanan (George Edward III, 1980;10)

Petugas kurang memberi pendampingan terhadap pelaksanaan dan kurang bereaksi dalam menanggapi kesulitan yang dialami masyarakat, sehingga kesulitan yang dialami masyarakat menyurutkan niat untuk melaksanakan SPPL tersebut.

Disadari atau tidak bahwa pengawasan dan pengelolaan lingkungan ditinjau dari segi

ekonomi banyak mengeluarkan biaya, termasuk untuk pengawasan dan pemantauan. Dibutuhkan sumberdaya manusia yang jujur, berdedikasi tinggi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dibutuhkan pula sarana kendaraan dan bahan bakarnya untuk mobilitas pemantauan, secara berkala sehingga biaya menjadi tinggi.\

Setiap tindakan membangun sekecil apapun selalu membutuhkan biaya. Dalam mewujudkan kesanggupan yang telah ditandatangani dalam SPPL beberapa tindakan membutuhkan biaya. Besar kecilnya biaya tergantung dari dampak yang mungkin timbul dan perencanaan yang dibuat pemrakarsa. Pada umumnya pemrakarsa sebisa mungkin mengeluarkan biaya kecil, tetapi tujuan tercapai. Sehingga pelaksanaan kesanggupan tersebut menjadi kurang maksimal karena dibuat dengan asal-asalan.

d. Pengawasan dan Pemantauan

Petugas yang berwenang masih belum melaksanakan Pengawasan dan pemantauan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Masyarakat dengan ketidaksadaran dan ketidapkahamannya dalam pelaksanaan SPPL membutuhkan pemantauan terus menerus supaya benar-benar dilaksanakan dengan teknis yang benar dan dengan sungguh-sungguh.

Pengawasan dan pemantauan secara tidak langsung bisa dilakukan masyarakat, terutama mereka yang mengalami langsung dampak dari kegiatan yang ada. Sehingga tindakan pengawasan menjadi lebih ringan.

Keempat faktor di atas mungkin belumlah lengkap, bahkan mungkin banyak ditemukan faktor lain yang lebih besar perannya dalam memperlemah pelaksanaan kebijakan tersebut, yang tidak ditemukan oleh penulis. Lemahnya implementasi kebijakan pada umumnya dipahami sebagai ketidakmampuan —secara teknis— para

implementor (jelasnya: pegawai negeri/petugas dan kontraktor dan atau pemrakarsa) dalam menjabarkan dan menjalankan kebijakan(MKL – Indonesia). Hal lain yang melemahkan adalah adanya toleransi dari pihak berwenang kepada pemrakarsa atau pelaku pelanggaran. Toleransi yang diberikan kepada seorang pelaku itu dijadikan alasan oleh banyak pelaku yang lain untuk menolak mematuhi kebijakan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik oleh Pihak Pemrakarsa.
2. Petugas belum melakukan pemantauan secara efektif dan kontinyu atas pelaksanaan SPPL oleh pemrakarsa. Hal ini menyebabkan pemrakarsa sering tidak melakukan hal-hal yang tercantum di dalam SPPL, dan hanya bersifat formalitas saja sebagai syarat perijinan IMB.
3. Terjadi “pembiaran “ terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaan SPPL sehingga pelanggaran menjadi suatu yang lumrah dan tidak menimbulkan “rasa bersalah “ oleh pemrakarsa.

B. Saran

1. Disarankan memberi kewenangan resmi kepada komponen masyarakat dalam pengawasan lingkungan, misalnya RT, RW atau satpol PP yang dapat menegur langsung kepada pemrakarsa atau melaporkan ke dinas terkait. Fungsi masyarakat sekitar sebagai “mata-mata “ dan” tetangga terdekat “ menjadi pengawas yang akan memantau pelaksanaan SPPL, karena mereka yang melihat dan

merasakan dampaknya secara langsung.

2. Dibutuhkan sanksi yang jelas dan tegas yang menimbulkan "rasa malu" dan efek jera tanpa pandang bulu agar

kinerja implementasi dari SPPL benar-benar maksimal sehingga Lingkungan Hidup dapat benar-benar terjaga dari kerusakan dan pencemaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Budianto,, "Pelaksanaan Sistem Kebijaksanaan Lingkungan Hidup dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan", 2008 (tesis)
- Diningrat, Djaja, "Pembangunan Berkelanjutan": Makalah Disampaikan Pada Seminar Sehari Alam Sekitar Bagi Guru SLTA di Wilayah Sumatera Utara, Kerja Sama kantor Menteri Negara Alam disekitar Hidup dan Yayasan Fuji Xerox Asia Pasific; Astra Graphia, Jakarta, 1995 dalam Djanius
- Madya, Faizal "Implementasi Kebijakan Izin mendirikan Bangunan" di kota Bogor
Makalah "KEBIJAKAN LINGKUNGAN DI INDONESIA" 1995
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 16 tahun 2012 tentang "Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup"
- Poespawardjojo, "Strategi Kebudayaan: Suatu Pendekatan Filosofis", Gramedia, Jakarta, 1993
- Salim, Emil "Pembangunan Berwawasan Lingkungan", LP3ES, Jakarta, 1986
- Satrijadi, Bambang, S.H., M.Si "Pembangunan Lingkungan Hidup"
- Undang Undang No.32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

1. PENDAHULUAN

Bidang teknik penerangan sudah berkembang memunculkan kemajuan teknologi khususnya untuk sumber cahaya buatan, hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya jenis lampu listrik dengan arus yang baik dan pemakaian energi listrik yang cukup rendah. Adanya jenis lampu listrik yang menjadi alternatif luas kemampuannya untuk teknik pencahayaan ruang dengan daya rendah. Muncul sesuai dengan kemampuannya.

Suatu perencanaan dipelajari oleh manusia untuk mengetahui suatu objek secara visual. Pada banyak industri, perencanaan mempunyai pengaruh terhadap kualitas produk. Kualitas perencanaan baik yang tinggi, rendah maupun tidak berpengaruh terhadap kelebihan atau kemampuan ketepatan syarat. Untuk memperoleh informasi cahaya yang optimal IES (Illumination Engineering Society) menetapkan standar kualitas pencahayaan. Jenis Lampu Listrik dan Karakteristiknya
Lampu listrik adalah suatu perangkat yang dapat menghasilkan